

TIM PENYUSUNAN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO.

KPTS Nomor 41 TAHUN 2022

ABSTRAK : Keputusan ini dibuat untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Biro/Inspektorat Wilayah/Kepala Pusat di lingkungan Setjen KPU;

Dasar Hukum : UU 17 Tahun 2003, UU 1 Tahun 2004, UU 15 Tahun 2004, UU 7 Tahun 2017, UU 9 Tahun 2020, PP 8 Tahun 2006, PP 71 Tahun 2010, Perpres 45 Tahun 2017, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/ Tahun 2016.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Pembentukan TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 September 2022
: Lampiran 2 lembar